

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum merupakan kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam menentukan tindakan dan kebijakan yang akan diperbuat. Menurut E.M Mayer dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karya Yuhelson menyebutkan definisi dari hukum yang berhubungan dengan kehidupan bernegara, antara lain : *bahwa Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.*¹

Indonesia yang beridentitas sebagai sebuah negara hukum menjadikan hukum itu sebagai landasan dan patokan dalam setiap tindakan dan keputusan baik oleh individu, kelompok, badan hukum, maupun lembaga pemerintah agar sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Di dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam penyelenggaraan negara menempatkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur penting yang harus dijalankan.² Sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraannya pemerintahan harus memenuhi dan memprioritaskan hak-hak warga negaranya.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban utama yang harus dilaksanakan yaitu memenuhi hak-hak warga negaranya serta melindunginya dengan cara

¹ Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 6

² Rabi Yati, 2021, "Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Konsepsi Negara Hukum", *Universitas Lambung Mangkurat*, hlm. 1

yang tegas dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu, yang dicantumkan ke dalam hukum konstitusi maupun hukum nasional.³ Dari penjelasan sebelumnya, menandakan bahwa pemenuhan hak-hak warga negara bagi suatu negara merupakan hal yang paling diperhatikan untuk menjalankan pemerintahan. Jika suatu negara tidak dapat memenuhi hak warga negaranya, maka terdapat kemungkinan hal tersebut akan menimbulkan konflik antara penyelenggara negara dengan warga negara yang bersangkutan.⁴

Indonesia sendiri telah membentuk norma dasar yang dijadikan dasar hukum negara dalam kebutuhan memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang dasar telah dijelaskan bahwa apa saja yang menjadi hak-hak dasar warga negara yang salah satunya adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama ketika dihadapkan dengan hukum. Hak ini memiliki hubungan dengan hak warga negara yaitu hak untuk mendapatkan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah dan kepastian hukum.

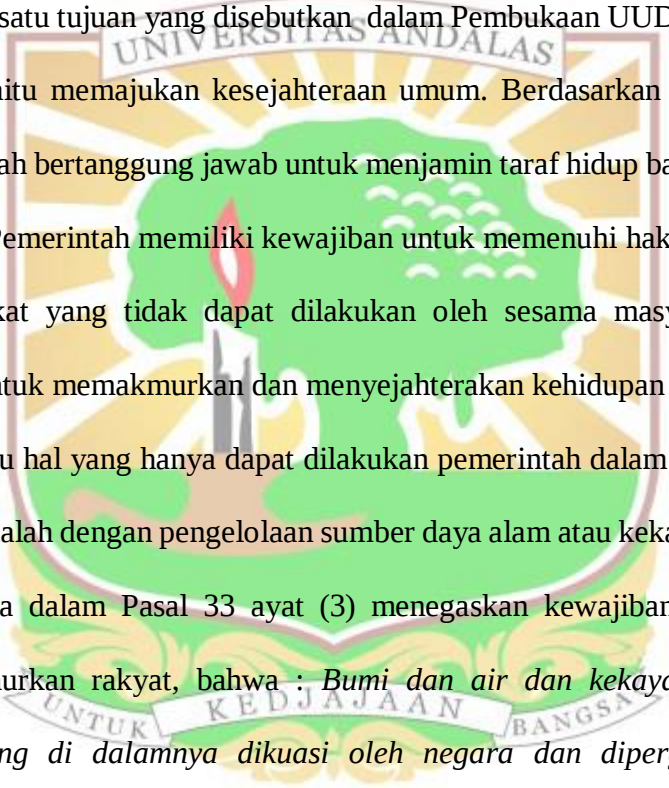
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan utama bagi Indonesia karena merupakan ideologi negara kita dan menjadi dasar negara Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan bagi semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan negara dan masyarakat karena Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur mengenai semua hal itu agar

³ *Ibid.*

⁴ Teuku Fadli dkk, 2023, "Konstitusi Indonesia dalam Menjamin Hak Warga Negara", *Jurnal Educandumedia Vol.2 No.1*, hlm. 90

tujuan dari negara Indonesia bisa tercapai dengan baik dan benar.

Berikut tujuan yang ada di dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal inilah yang harus dicapai oleh Negara Indonesia dalam hidup bernegara.



Salah satu tujuan yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin taraf hidup bagi setiap warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dilakukan oleh sesama masyarakat dengan tujuan untuk memakmurkan dan menyejahterakan kehidupan bermasyarakat. Salah satu hal yang hanya dapat dilakukan pemerintah dalam memakmurkan rakyat adalah dengan pengelolaan sumber daya alam atau kekayaan alam. Hal ini tertera dalam Pasal 33 ayat (3) menegaskan kewajiban negara dalam memakmurkan rakyat, bahwa : *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Salah satu kekayaan alam atau sumber daya alam yang dimaksud adalah tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang paling vital dalam kehidupan manusia. Dalam ranah hukum, tanah tidak hanya dipandang sebagai objek fisik, tetapi juga sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tinggi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tanah sangat

penting untuk menjamin hak dan kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan adanya sistem hukum yang jelas dan tegas, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya tanah secara adil. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (3) menyebutkan, bahwa : *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*

Pelayanan umum yang dimaksud adalah pelayanan dalam melakukan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Pertanahan untuk melaksanakan tugasnya pada tiap wilayah provinsi lalu untuk tingkat kota diserahkan oleh Kantor Pertanahan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Oleh karena itu, upaya pendaftaran tanah untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak sangatlah penting. Namun, banyak orang terutama di daerah pedesaan tidak menyadari hak-hak mereka atas tanah karena minimnya pendidikan hukum dan kesadaran pentingnya hak atas tanah. Pendidikan hukum yang memadai dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam kepemilikan tanah.

Untuk melaksanakan pendaftaran tanah terdapat 2 cara yang dilakukan. Pertama, berdasarkan Pasal 1 ayat 10 PP No 24 Th 1997

Pendaftaran Tanah Sistematis merupakan pendaftaran tanah yang inisiatif untuk mendaftarkan tanah tersebut datang dari pemerintah. Kedua, berdasarkan Pasal 1 ayat 11 PP No 24 Th 1997 Pendaftaran Tanah Sporadik merupakan pendaftaran tanah yang terjadi karena inisiatif untuk mendaftarkan tanah datang dari pemilik tanah.

Pemerintah sebagai fungsi pelayanan umum masyarakat dalam bidang tanah harus menyelenggarakan pelayanan dengan baik dan teratur sehingga tujuan dari pendaftaran tanah itu bisa tercapai dengan maksimal. Agar penyelenggaraan pelayanan pendaftaran tanah bisa berjalan dengan baik sehingga tujuannya tercapai maka penyelenggaraannya harus ada asas-asas yang mendasarinya. Dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran tanah ada beberapa prinsip yang harus dipegang. Dasar hukumnya pada Pasal 2 PP No. 24 Th 1997 menyebutkan prinsip pendaftaran tanah, beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :

1. Asas Sederhana

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.

Kesederhanaan pendaftaran tanah diselenggarakan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, cepat dan tepat.

2. Asas Aman

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cepat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai

tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.

3. Asas Terjangkau

Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan.

4. Asas Mutakhir

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan.

5. Asas Terbuka

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Pelayanan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh seluruh wilayah di Indonesia mulai dari tingkat paling tinggi yaitu pemerintah pusat hingga ke tingkat dibawahnya yaitu pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan urgensi dari pendaftaran tanah, yaitu *Untuk menjamin kepastian*

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Banyak permasalahan atau sengketa pertanahan terjadi karena tidak adanya kepastian hukum pada suatu tanah. Tidak adanya kepastian hukum pada tanah mengakibatkan sengketa pertanahan, penurunan harga ekonomis, sosial dan lingkungan tanah. Telah banyak terjadi kasus-kasus pertanahan karena dua pihak saling klaim atas tanah namun kedua pihak tidak memiliki bukti konkrit hak atas tanah tersebut. Hal ini dikarenakan pendaftaran tanah bukanlah sesuatu yang diketahui oleh semua masyarakat.

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan pendaftaran tanah harus mewujudkan keinginan dari Pasal 19 UUPA tentang pentingnya pendaftaran tanah yang mana pendaftaran tanah itu sebagai jaminan kepastian hukum atas hak yang dimiliki oleh seseorang atas tanahnya.⁵

Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, dalam rangka mengatur hubungan hukum antara subyek dan obyek bidang-bidang tanah.⁶ Untuk mewujudkannya Kementerian ATR/BPN membentuk suatu program bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau yang disingkat menjadi PTSL yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang disingkat menjadi Permen ATR/BPN No. 6/2018

⁵ Isdiyana Kusuma Ayu, "Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu", *Jurnal Hukum*, hlm. 340

⁶ Prama Widianugraha, 2019, "Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3, No. 2*

yang pada Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.”

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL diadakan untuk mempercepat tercapainya tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah secara serentak. Pelaksanaan PTSL dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat yang diawasi langsung oleh Kantor Wilayah Pertanahan setempat untuk menyukseskan program tersebut. Pendaftaran Tanah secara sistematis diutamakan, karena melalui cara ini dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadik.⁷

Dalam pelaksanaannya, kantor pertanahan memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana teknis yang memastikan seluruh tahapan PTSL berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Permen ATR/BPN No. 6 Th 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program PTSL sangat bergantung pada kinerja dan tanggung jawab pelaksana dari kantor pertanahan di setiap daerah yang masih banyak bidang-bidang tanah yang belum ada kepastian hukumnya.

Sebagai unit kerja dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), petugas Kantor Pertanahan memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pendaftaran

⁷ Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 475

tanah secara sistematis dan menyeluruh. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup aspek perdata dan pidana bagi petugas atau pegawai kantor pertanahan. Mengingat bahwa kesalahan dalam proses pendaftaran dan salah pendataan dapat berakibat pada gugatan hukum atau sengketa baru yang melibatkan masyarakat, pemerintah, atau pihak ketiga.

Namun, pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menghasilkan sertifikat tanah merupakan *output* dari pelayanan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum yang lemah dibandingkan dengan peraturan induknya. Hal ini membuat bidang tanah yang didaftarkan oleh para peserta melalui PTSL mendapatkan kepastian hukum yang lemah yang akan berdampak pada kasus pertanahan dengan sertifikat tanah hasil pendaftaran tanah biasa yang mempunyai alas hak yang kuat. Selain itu, kegiatan peralihan hak atau perubahan buku tanah pasca PTSL jarang dijumpai karena harus melunasi pajak terhutang. Kantor pertanahan sebagai pelaksana pelayanan pendaftaran tanah harus bertanggung jawab dengan timbulnya masalah ini.

Ditemukan permasalahannya ada pada pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Permen ATR/BPN No. 6 Th 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dijadikan acuan kantor pertanahan untuk melaksanakan program PTSL ternyata bertentangan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah yang ada pada PP No. 24 Th 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pada kedua peraturan sama-sama mengatur pendaftaran tanah secara sistematis, namun ditemukan ada perbedaan pada beberapa tahapan pelaksanaannya. Dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Pemerintah berada di atas Peraturan Menteri maka hal ini dianggap

inkonsistensi antara peraturan diatas dengan dibawahnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah.

Guna menjamin efektifnya pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali diperlukan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan tersebut agar tidak terjadi ketidaktertiban atau pertentangan dengan apa yang diatur yang berakibat tidak efektifnya pelaksanaan dan hasil pendaftaran tanah untuk pertama kali. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membahas terkait **“TANGGUNG JAWAB KANTOR PERTANAHAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab kantor pertanahan dalam hal terjadi kerugian bagi seseorang atau badan hukum dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
2. Apa sajakah dampak yang timbul dari permasalahan tanah dengan melibatkan kantor pertanahan pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab kantor pertanahan dalam hal terjadi kerugian bagi seseorang atau badan hukum dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Untuk mengetahui Upaya hukum yang dilakukan saat terjadinya permasalahan pertanahan dengan melibatkan Kantor Pertanahan saat melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu teoritis yang didapat selama perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan dalam masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis :

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian bisa memberikan wawasan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan setempat.

E. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja guna memahami suatu obyek atau obyek penelitian, sebagai usaha untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah beserta dengan keabsahannya. Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan metode-metode penelitian yang tepat untuk digunakan oleh penulis guna mendapatkan jawaban atas rumusan

masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun metode yang digunakan, yakni :

1. Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, penelitian hukum secara yuridis normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau dapat dinamakan penelitian hukum kepustakaan, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁸ Dan juga penelitian yang mengkonsepkan kepada undang-undang atau hukum yang digambarkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan acuan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.

Dalam hal ini, peneliti melihat bagaimana dampak dari inkonsistensi pada kedua peraturan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengakibatkan ketidak efektifan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum atas bidang tanahnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

yang berlaku secara umum. Penelitian ini bersifat mendeskriptifkan, menggambarkan, dan mengulas secara detail tentang inkonsistensi peraturan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Aproache*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang berfokus pada legislasi dan regulasi karena objek penelitian utama adalah berbagai peraturan hukum. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa semua undang-undang regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproache*)

Pendekatan konseptual dilaksanakan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilaksanakan karena belum atau bahkan tidak ada aturan hukum yang mengatur

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

masalah yang dihadapi¹⁰. Pandangan Konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

Jenis pendekatan ini memanfaatkan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memberikan landasan argumentasi dalam menyelesaikan masalah hukum. Dengan mengacu pada doktrin-doktrin tersebut, pendekatan ini membantu menjelaskan konsep hukum, asas hukum dan pengertian-pengertian yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini penting untuk membangun kerangka analisis yang jelas dan berbasis pada teori hukum yang kokoh. Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti dan menganalisis apa yang dimaksud dengan konsep pendataran tanah dan kepastian hukum atas tanah.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi.¹¹ Adapun yang menjadi Sumber Bahan Hukum Primer dalam Penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 10

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

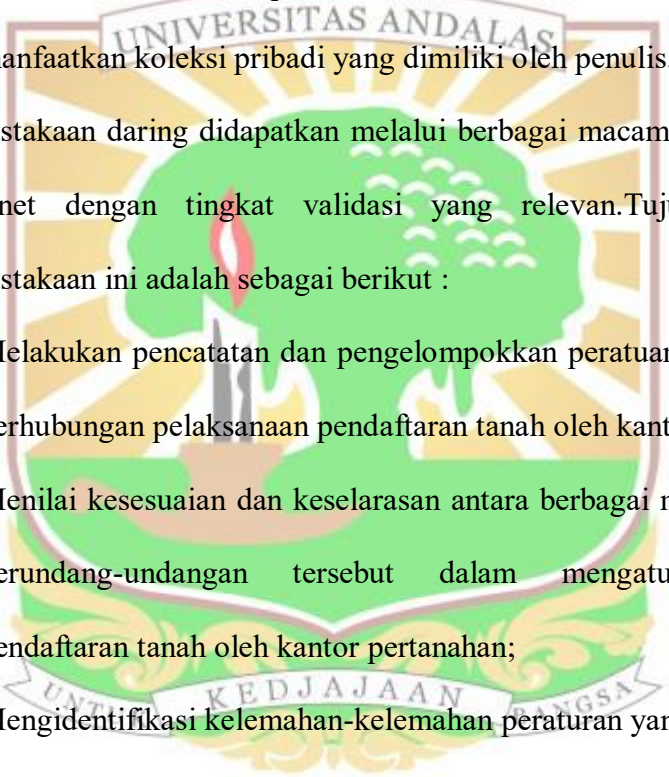
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar, atau internet.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

¹² *Ibid*, hlm. 111

¹³ *Ibid*, hlm, 112

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan digunakan untuk mengkaji penelitian ini akan didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan. Proses ini mencakup tahap mengumpulkan informasi berupa data dan fakta yang didapatkan dari perpustakaan dalam bentuk fisik ataupun melalui jejaring internet (daring). Kegiatan kepustakaan secara fisik akan dilakukan dengan mengunjungi Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan juga memanfaatkan koleksi pribadi yang dimiliki oleh penulis. Selain itu, studi kepustakaan daring didapatkan melalui berbagai macam situs di jejaring internet dengan tingkat validasi yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah sebagai berikut :

- 
- a. Melakukan pencatatan dan pengelompokkan peraturan-peraturan yang berhubungan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh kantor pertanahan;
 - b. Menilai kesesuaian dan keselarasan antara berbagai macam peraturan perundang-undangan tersebut dalam mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah oleh kantor pertanahan;
 - c. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data ialah proses mengartikan data-data yang diperoleh dalam proses penelitian dan menghasilkan informasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*. Proses *editing* yakni proses pemeriksaan atau pengecekan data yang telah dikumpulkan guna menilai relevansinya agar dapat diproses secara lebih lanjut. Dengan melakukan editing, peneliti

dapat menghindari kesalahan analisis dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid

7. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan kegiatan analisis data dan demi mencapai kesimpulan dari penelitian ini, berbagai jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier akan diproses dengan menggunakan Teknik Analisis Yuridis Kualitatif. Analisis data yuridis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

